

# **DEPARTEMEN AGAMA**

KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435,633040

## **MATARAM**

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: Kw.19.4/4/PP.03.2/ 2854 /2005

## T E N T A N G PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandamg perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen .
- Keputusan Menteri Agama Nomor I Tahun 2001 tentang Kedudukan ,Tugas fungsi Kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Kanwil Dep. Agama Propinsi , Kandepag Kabupaten/Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidkan Dasar dan menengah.
- Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

#### Membaca

: Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sumbawa Tanggal 4 Oktober 2005 Nomor: Kd.19.04/4/PP.03.2/1341/2005

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom

2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan

status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam

Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan

ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan

disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada Tanggal : M A T A R A M : 13 Oktober 2005

KEPADA RIDANG MAPENDA ISLAM

ORS. H. AHMAD FATHULLAH

NIP 150 217 185

#### TEMBUSAN:

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
- 4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
- 5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sumbawa Besar
- 6. Kepala MA yang bersangkutan
- 7. Pengawas Pendais MTs/MA yang bersangkutan
- 8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Nomor: E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor: D/Wx/MA/86/2005



### **DEPARTEMEN AGAMA** KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Kw.19.4 / 4 / PP.03.2 / 2854 /2005 tanggal 13 Oktober 2005 di berikan Kepada :

Nama Madrasah

: MA. DARUL IKHLAS AL- ISLAMY

Alamat

: DUSUN SERING DESA KERATO

Kecamatan

: UNTER IWIS

Kabupaten/Kota

: SUMBAWA BESAR

Propinsi

: NUSA TENGGARA BARAT

Penyelenggaraan Madrasah : PONPES DARUL IKHLAS AL- ISLAMY

Berdiri sejak tanggal

: 20 MEI 2002

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

19. 5 1

3	1	2	5	2	0	4	0	5	0	1	3
-		_		-	U	7	U	3	U	1	3

Mataram, 13 Oktober 2005

DANG MAPENDA ISLAM

DRS. H. AHMAD FATHULLAH

NIP. 150 217 185